

## PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KEMITRAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DIBIDANG KONTRUKSI

Aan Fauzan<sup>1</sup>, Dea Resti Piranda<sup>2</sup>, Dessy Zulfianti Sinaga<sup>3</sup>, Rizky Sinaga<sup>4</sup>, Septian Rizky Dalimunthe<sup>5</sup>

Jl. Jend. A. Yani, Kisaran Naga, Kec. Kota Kisaran Timur, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Universitas Asahan

Email: [aanfauzan2002@gmail.com](mailto:aanfauzan2002@gmail.com)<sup>1</sup>, [dearestipiranda9@gmail.com](mailto:dearestipiranda9@gmail.com)<sup>2</sup>, [desivivo0310@gmail.com](mailto:desivivo0310@gmail.com)<sup>3</sup>, [rizkyoppo920@gmail.com](mailto:rizkyoppo920@gmail.com)<sup>4</sup>, [septianrizky1402@gmail.com](mailto:septianrizky1402@gmail.com)<sup>5</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi, mempelajari, dan memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah pada jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta kelemahan dan solusi dari pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para pihak dapat memperoleh keamanan hukum dalam perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Hukum Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Pemerintah semuanya memberikan perlindungan hukum kepada perjanjian kemitraan pengadaan.

**Kata Kunci :** Kemitraan, Keamanan Hukum, UMKM, Pemerintah, Kontruksi

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to evaluate, study, and understand the legal protection provided by the government procurement partnership agreement on construction services in accordance with Presidential Regulation No. 16/2018 on Government Procurement of Goods/Services, as well as the weaknesses and solutions of its implementation. This research uses normative juridical. The results of this study indicate that the parties can obtain legal security in this government goods and services procurement partnership agreement. Civil Law, Law No. 2 of 2017 on Construction Services, Law No. 20 of 2009 on MSMEs and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on MSMEs, Presidential Regulation No. 16 of 2018 on Government Procurement of Goods/Services, and LKPP Regulation No. 9 of 2018 on Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods/Services Through the Government all provide legal protection to the procurement partnership agreement.*

**Keywords:** Partnership, Legal Security, MSME, Government, Construction

### A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia adalah kunci untuk menjadi negara maju di negara yang berkembang karena merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian. Mereka memiliki kemampuan untuk menyerap banyak tenaga kerja dalam jangka waktu yang lama karenanya dapat membantu meningkatkan distribusi pendapatan, dan meningkatkan sektor produksi lainnya dengan dampak berganda.<sup>1</sup>

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara bertanggung jawab untuk memberikan hak dan kebutuhan setiap warga negaranya dalam kerangka pelayanan umum yang layak. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan umum yang bermanfaat bagi semua orang melalui pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi hak

<sup>1</sup> Agus G Kartasmita, "Makalah Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pelaku Usaha", Jakarta, 2006, Bappenas, hlm 2.

dan kebutuhan pelayanan umum yang layak, diperlukan landasan hukum yang kokoh dalam proses pengadaan barang dan jasa.<sup>2</sup>

Kemitraan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalam dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kemitraan diatur di Pasal 65 (6) yang berbunyi “Penyedia usaha non-kecil yang melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan”.

Perusahaan kontraktor juga harus menyediakan peralatan yang diperlukan untuk menangani proyek yang dibebankan kepadanya. Akibatnya, perusahaan kontraktor biasanya membagi pekerjaannya dengan perusahaan kontraktor lain yang memiliki keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dikuasai oleh kontraktor utama.<sup>3</sup>

Perjanjian kemitraan sangat penting untuk pembangunan bangsa. Hasil dari pekerjaan kemitraan seharusnya berfungsi sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan nasional, bukan sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan. Akibatnya, lancar atau tidaknya pelaksanaan pembangunan juga dapat berpengaruh. Sejak tahap perencanaan, proses tender pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya mengenai subkon idealnya, sudah diputuskan. Proses tender untuk mencari main kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, persyaratan subkontraktor tidak begitu detail. Kurang diperhatikan bahkan bentuk perjanjian kerja antara main kontraktor dan subkontraktor. Misalnya, pemeliharaan atau jaminan yang dilakukan oleh subkontraktor.<sup>4</sup>

Dalam konteks hukum, kontrak didefinisikan sebagai suatu hubungan jangka panjang antara individu yang diatur oleh serangkaian standar. Norma-norma tersebut dapat memerintahkan, mewajibkan, atau melarang perilaku tertentu. Bagaimana perilaku tertentu dilakukan seringkali bergantung pada perilaku atau kondisi tertentu. Disinsentif, atau sanksi, dapat diberikan untuk tindakan yang menyimpang, sedangkan tindakan yang baik dapat menghasilkan insentif.<sup>5</sup> Dalam perjanjian kemitraan yang ideal, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama-sama dilindungi. Perjanjian kemitraan yang ideal memerlukan partisipasi ahli hukum seperti notaris atau pengacara, yang dapat memberikan nasihat hukum dan memberikan pendapat.

Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum perjanjian kemitraan dalam bidang jasa konstruksi, yang disesuaikan dengan peraturan terbaru, seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ini tentunya akan sangat menarik untuk diteliti dan dibahas.

---

<sup>2</sup> Adi Susila, “Mencermati Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *Jurnal AKP*, Volume1 Nomor 1, Bekasi, 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45, hlm 40. DOI: <https://doi.org/10.33558/akp.v1i1.572>

<sup>3</sup> Mitha Miranda Sari, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium* Volume 4 No 2 2015, Palembang, 2015, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm 5.

<sup>4</sup> Ajik Sujoko, “Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah”, *Administrasi Law & Governance Journal* Volume 2 Issue 3, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang, hlm 416. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413%20-%20435>

<sup>5</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, *Jurnal Veritas et Justitia* Vol 1 No 1 2015, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015, Bandung, hlm 138-139. DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.1420>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kemitraan adalah kerjasama dalam hubungan bisnis, baik langsung maupun tidak langsung, berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Kerjasama ini melibatkan usaha besar dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kemitraan adalah hubungan hukum kerjasama antara dua entitas yang didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan menghargai satu sama lain. Perjanjian kerja sama dibuat secara tertulis. Dalam kemitraan, kedua belah pihak dapat saling membantu dan menerima kekurangannya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi dapat dilindungi secara hukum?
2. Bagaimana perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi dilaksanakan?

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan berguna dalam mengumpulkan data atau mendekati subjek penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dengan memperhatikan segi yuridis atau peraturannya. Pendekatan ini juga berusaha mensinkronisasikan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara mereka diterapkan terhadap masalah yang akan diteliti. Perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah memberikan dasar untuk penelitian ini.<sup>6</sup>

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi dapat dilindungi secara Hukum**

Tidak banyak orang yang tahu apa itu perjanjian kemitraan dan seberapa pentingnya itu, terutama bagi penyedia jasa UMKM. Mereka biasanya hanya menerima apa yang disodorkan oleh penyedia jasa non-kecil, yang tidak memiliki posisi tawar yang cukup untuk mendiskusikan isi surat perjanjian kemitraan, atau bahkan tidak memiliki perjanjian kemitraan saat mereka dipekerjakan. Karena para pelaku UMKM tidak terlindungi ketika mereka bekerja untuk subkontraktor tanpa perjanjian yang adil yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pada kenyataannya, masalah sering muncul saat membuat dan menerapkan perjanjian yang menghasilkan perikatan. Ketika salah satu pihak tidak melakukan tindakan atau kewajiban sesuai dengan yang disepakati, atau ketika mereka tidak setuju dengan makna redaksi kontrak, masalah dalam kontrak dapat muncul. Permasalahan yang berasal dari dua hal tersebut sering menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian. Pada titik inilah perselisihan terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :

---

<sup>6</sup> Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019): 147-159.

<sup>7</sup> Muhammad Natsir Asnawi, "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang, hlm 56. DOI: 10.14710/mmh.46.1.2017.55-68

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pengertian usaha menengah menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan seperti kriteria :

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, penyedia jasa konstruksi mengacu pada dua peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengatur lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, persiapan tender, dan pelaksanaan tender. Karena banyak tenaga kerja yang terserap, kemitraan antara perusahaan yang lebih besar dan usaha kecil ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam industri seperti perbankan, lembaga pembiayaan konsumen, dan berbagai jenis bisnis lainnya, kontrak standar sering digunakan untuk perjanjian kemitraan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kontrak baku atau standar muncul sebagai hasil dari perkembangan dan tuntutan industri.<sup>8</sup>

Undang-undang No 2 Tahun 2017 lebih banyak mengatur tentang kualifikasi usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, tenaga kerja jasa konstruksi penyedia jasa, kelembagaan jasa konstruksi, sengketa jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkelanjutan, pembinaan jasa konstruksi dan ketentuan sanksi.

Pengaturan kemitraan juga diatur dalam dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kemitraan diatur dalam Pasal 2 huruf i, dijelaskan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan asas kemitraan.

<sup>8</sup> Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, Terbitan Pertama, hlm 29.

Pelaksanaan kemitraan antar wilayah provinsi diatur dalam Pasal 6 ayat 1 huruf e yang menjelaskan bahwa gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memiliki kewenangan: memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi di provinsi dengan badan usaha dari luar provinsi.

Kemitraan antara pengusaha nasional dengan asing diatur dalam Pasal 33 (1) huruf c yang berbunyi Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a wajib: membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki Izin Usaha dalam setiap kegiatan usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.

Pelaksanaan kemitraan dengan bentuk sub kontaktor diatur dalam Pasal 53 (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, pekerjaan utama hanya dapat diberikan kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Pemberian pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa. (3) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dengan kualifikasi menengah dan/atau besar mengutamakan untuk memberikan pekerjaan penunjang kepada Subpenyedia Jasa dengan kualifikasi kecil. (4) Penyedia Jasa dan Subpenyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 54 (1) Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. (2) Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi.

Terjadi ketidaksesuaian dalam penggolongan kualifikasi antara UU No 2 Tahun 2017 yang membagi 3 kualifikasi penyedia jasa yaitu usaha kecil, menengah dan besar. Sedangkan dalam Perpres No 16 tahun 2018 penggolongan kualifikasi usaha hanya menjadi 2 yaitu kecil dan non kecil. Perbedaan golongan kualifikasi ini akan menyulitkan penyedia jasa konstruksi baik untuk mengikuti tender yang aturannya harus mengikuti Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun pada saat penyedia jasa melakukan kemitraan kerja sama operasi dalam proses tender.

Adanya perjanjian kemitraan, diharapkan hak tiap para pihak akan saling terlindungi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga mempunyai posisi yang seimbang dengan perusahaan besar dalam isi perjanjian, atau dalam perjanjian kemitraan antara dua atau lebih perusahaan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah juga mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dalam isi perjanjian. Kemitraan semacam ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Karena perjanjian kemitraan seringkali hanya dibuat sebagai formalitas untuk memenuhi adanya perjanjian dalam kemitraan atau sebagai salah satu syarat saja dalam memenuhi persyaratan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## 2. Perjanjian Kemitraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bidang Konstruksi Dilaksanakan

Jika seluruh pekerjaan konstruksi ditangani oleh satu kontraktor utama, sangat tidak mungkin untuk mendapatkan barang dan jasa pemerintah di bidang konstruksi, terutama untuk golongan kualifikasi Besar dan Non Kecil. Untuk membantu menyelesaikan pekerjaan, harus ada subkontraktor atau kerja sama operasi dengan perusahaan lain. Kemitraan adalah istilah untuk kerja sama dalam pengalihan atau sebagian pekerjaan. Ini juga terjadi dalam bidang konstruksi seperti Kerja Sama Operasi (KSO) dan subkontrak,

yaitu penyerahan sebagian pekerjaan dari kontraktor utama kepada subkontraktor, yang biasanya dilakukan oleh kontraktor dengan kualifikasi menengah atau kecil.

Pengikatan dalam bentuk kontrak konstruksi ini sangat penting karena konstruksi saat ini merupakan industri jasa yang sangat diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang penyedia jasa konstruksi. Namun, peningkatan jumlah perusahaan atau badan usaha ini belum diikuti dengan pemahaman yang lebih baik oleh perusahaan atau badan usaha terkait tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan bangunan.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pengertian kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Kemitraan dalam proses pengadaan barang/jasa dan pemerintah adalah sebagai suatu hubungan hukum kerjasama antara dua pihak yang didasari oleh prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Kemitraan dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis. Kemitraan memungkinkan para pihak untuk saling menutupi dan memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.

## E. PENUTUP

Dalam Undang-Undang Perdata, Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang No 20 Tahun 2009 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dan Perpres No 16 Tahun 2010, perlindungan hukum untuk perjanjian kemitraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Perjanjian kemitraan harus dibuat secara tertulis untuk mencegah perselisihan dan sengketa, dan perjanjian ini dianggap sebagai bukti pengalaman kerja yang sangat bermanfaat bagi UMKM. Salah satu kelemahan perjanjian kemitraan adalah masih adanya pengaturan yang tidak selaras mengenai perjanjian kemitraan. Akibatnya, para penyedia jasa konstruksi menghadapi masalah saat melakukan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus G Kartasasmita, “Makalah Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Pelaku Usaha”, Jakarta, 2006, Bappenas.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, 2000, Grasindo

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, 1986, UI Press.

### JURNAL

Adi Susila, Mencermati Rancangan Undang-undang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah , Jurnal AKP, Volume1 Nomor 1, Bekasi, 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45. DOI: <https://doi.org/10.33558/akp.v1i1.572>

Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia”, Jurnal Veritas et Justitia Vol 1 No 1 2015, Jilid 46 No. 1, Januari

<sup>9</sup> Sugiarto Raharjo Japar, “Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia”, Mimbar Yustitia Vol. 2 No.2 Desember 2018, Universitas Islam Darul Ulum, 2018, Lamongan, hlm 192.

- 2017, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2015, Bandung, hlm 138-139.  
DOI: <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Ajik Sujoko, Permasalahan Subkontrak Pada Pekerjaan Konstruksi di Pemerintah, *Administrasi Law & Governance Journal* Volume 2 Issue 3, 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019, Semarang. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413%20-%20435>
- Andi Putra Sitorus, Politik Hukum Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Masyarakat Ekonomi Asean”, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 1 Oktober 2018, Universitas Medan Area, Medan.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4.2 (2019)
- Mitha Miranda Sari, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Sub Kontraktor Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium* Volume 4 No 2 2015, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2015, Palembang. DOI: <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v4i2.163>
- Muhammad Natsir Asnawi, “Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 1, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2017, Semarang. DOI: 10.14710/mmh.46.1.2017.55-68
- Sugiarto Raharjo Japar, “Prinsip-Prinsip Kontrak Konstruksi Indonesia”, *Mimbar Yustitia* Vol. 2 No.2 Desember 2018, Universitas Islam Darul Ulum, 2018, Lamongan.

**UNDANG-UNDANG**

KUH Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah